

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR SAMBALIUNG

Jalan Raja Alam 53, Sambaliung, 77371

Sambaliung, 21 September 2022

Nomor

: B/ (/IX/Res.4.2./2022/Reskrim

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: Satu Eksemplar

Perihal

: Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Laporan Polisi Nomor : LP/A/14/IX/2022/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim, Tanggal 19 September 2022.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/12/IX/2022/Reskrim, Tanggal 19 September 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan atau setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri Jo Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Nama

: ANTUNG HARIEYADI AM Bin ANTUNG MASRIANSYAH DKK

NIK

: 6472050906860009

Tempat tgl lahir

: Samarinda, 09 Juni 1986

Umur

: 36 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Pekerjaan

: Belum / Tidak Bekerja

Agama

: Islam

Kewarganegaraan : Indonesia / Berau

Pendidikan Terakhir: SMA (Berijazah)

Alamat

: Jalan DI Panjaitan RT.15 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kel. Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.

Demikian untuk menjadi maklum.

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG LAKU PENYIDIK

PURWANTO, SE

POLISI SATU NRP 82030121

Tembusan:

1. Kapolres Berau.

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

3. Terlapor

4. Pelapor

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR SAMBALIUNG

" PRO JUSTITIA"



Nomor: LP/A/14/IX/2022/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu Kejadian : Hari Senin Tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 16.30 wita

Tempat Kejadian : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kel. Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau

3. Apa yang terjadi : Telah tertangkap tangan seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan, menjual,

menawarkan untuk dijual narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin yang sah.
4. Siapa : a. Pelaku : ANTUNG HARIEYADI AM Bin ANTUNG MASRIANSYAH,

Belum/Tidak Bekerja, alamat Jalan DI Panjaitan RT.15 Kel. Gunung Lingai

Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau Jalan Jenderal Gatot Subroto Kel. Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.

6472050906860009, Samarinda, 09 Juni 1986, Laki-laki, Islam, Suku Banjar,

b. Pelaku: ABDUL WAHID Bin (Alm) DJOHANSYAH, NIK 6472050512890003, Samarinda.

05 Desember 1989, Laki-laki, Islam, Suku Banjar, Karyawan Swasta, alamat

Jalan Raja Diwa Tinyu RT.03 Kp. Suaran Kec. Sambaliung Kab. Berau.

c. Korban: Negara

5. Bagaimana terjadi : Dilakukan penangkapan dan didapat barang bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga

shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil berada di dalam dashboard motor merk yamaha fazzio

warna hitam

6. Dilaporkan : Hari Senin Tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 22.00 wita

.TINDAK PIDANA APA:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan atau setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri Jo Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI :

- a. Nama : RUDI HANDISON Bin ARDIANSYAH, Umur 24 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polres Berau RT.19 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab.Berau
- b. Nama : SABRI Bin ABDUL RASYID, Umur 21 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polres Berau RT.19 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab.Berau

BARANG BUKTI:

- 1 (satu) poket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu
- 2 (dua) buah bong alat hisap shabu
- 1 (satu) unit motor merk yamaha fazzio warna hitam dengan Nopol KT 5618 XG
- 3 (tiga) unit Handphone
 - a. Merk Vivo Warna Merah
 - b. Merk Redmi Warna Biru
 - c. Merk Oppo Warna Merah
- 2 (dua) buah korek gas
- 10 (sepuluh) buah plastik klip pembungkus
- 6 (enam) buah potongan sedotan 6 warna bening lis unggu

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN:

Pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 Sekitar Jam 14.00 wita petugas Sat Reskoba Polres Berau bersama Polsek Sambaliung melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat tentang peredaran Narkoba diwilayah hukum Polsek Sambaliung dan setelah dilakukan penyelidikan/pembuntututan hingga di jalan Jenderal Gatot Subroto Kel. Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau petugas Sat Reskoba Polres Berau bersama Polsek Sambaliung yang melakukan pembuntutan langsung mengamankan Sdr. ANTUNG HARIEYADI AM di dalam halaman kakaban aquatic center, dan Sdr. ANTUNG HARIEYADI AM Mengaku jika telah menyimpan 1 (satu) poket kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu di dalam dashboard motor merk yamaha fazzio warna hitam yang siap edar, lalu petugas Sat Reskoba Polres Berau bersama Polsek Sambaliung melakukan penggeledahan di rumah Sdr. ANTUNG HARIEYADI AM dan ditemukan alat bukti bong alat hisap shabu serta alat bukti untuk mengedarkan shabu,

- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah gunting kecil
- 1 (satu) buah pisau kater kecil warna merah muda
 - 1 (satu) buah pinset
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
- 80 (delapan puluh) sedotan warna bening lis ungu

kemudian dari hasil interogasi didapati bahwa barang shabu tersebut didapat dari Sdr. ABDUL WAHID, setelah mendapat informasi tersebut petugas langsung berangkat ke tempat Sdr. ABDUL WAHID di Kp. Suaran Kec. Sambaliung dan langsung mengamankan yang bersangkutan serta melaksanakan penggeledahan rumah dan didapati bong alat hisap shabu serta alat bukti yang digunakan untuk mengedarkan shabu, selajutnya Sdr. ANTUNG HARIEYADI AM dan Sdr ABDUL WAHID beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sambaliung Guna Proses lebih Lanjut...

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN : Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti, membuat Laporan Polisi.

MENGETAHUI

a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

KSPKT

EKO YUWONO AIPDA NRP 73020132 Sambaliung, 19 September 2022

Pelapor

Nama

: ANTON FEBRIANTO

Pangkat/Nrp. Kesatuan

: BRIPTU / 96020162 : Banit Reskrim Polsek

Sambaljung

Tanda Tangan

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU** SEKTOR SAMBALIUNG

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Sp. Dik/12/IX/2022/Reskrim

Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah ini.

Dasar

Psi 7, psi. 8, psi. 9, psi. 11, psi. 12, psi. 106, psi. 109 (1), psi. 110 (1) KUHAP : 1.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. 2.

Laporan Polisi Nomor : LP/A/14/IX/2022/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim, Tanggal 19 September 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

1. Nama

IRVAN, SH

Pangkat/Nrp

AIPDA / 82051246

Jabatan

PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama

ARI KURNIAWAN

Pangkat/ Nrp

BRIPTU / 94040670

Jabatan

PENYIDIK PEMBANTU

3. Nama

ANTON FEBRIANTO

Pangkat/ Nrp Jabatan

BRIPTU / 96020162 PENYIDIK PEMBANTU

4. Nama

INDRA MAULANA

Pangkat/ Nrp

BRIPTU / 95101139

Jabatan

PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- : 1. Melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) dan atau setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri Jo Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2. Membuat Rencana Penyidikan
 - Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
 - Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan

Sambaliung

Pada tanggal

19 September 2022.

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

U PENYIDIK

Yang Menerima Perintah

IRVAN, SH

PDA NRP 82051246

PURWANTO, SE

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82030121

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA

NIK : 6472050906860009

Nama : ANTUNG HARIEYADI AM
Tempat/Tgl Lahir : SAMARINDA, 09-06-1986
Jenis kelamin : JL DI PANJAITAN
RT/RW : 015/000
Kel/Desa : GUNUNG LINGAI
Kecamatan : SUNGAI PINANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekarjaan : BELUM KAWIN
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SAMARINDA 09-09-2020



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU

· 6972050512890603

ABDUL WARID
SAMARINDA, 05-12-1989
LAKI-LAKI Gol. Darah
KP. SUARAH
O03/000
SUARAN
SAMBALIUNG
ISLAM
IN KAWIN
KARYAWAN SWASTA
O: WNI
SEUMUR HIDUP



BERAU 23-03-2020

